



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 240/Pid.B/2018/PN.Skb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukabumi yang mengadili perkara – perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: DENDI Alias ENTIS Bin PEPE;
Tempat lahir	: Sukabumi;
Umur / Tanggal Lahir	: 22 tahun / 01 Juli 1996;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat Tinggal	: Kampung Pabuaran Rt. 002/006, Kelurahan Dayeuhluhur, Kecamatan Warudoyong, Kota Sukabumi;
A g a m a	: Islam;
Pekerjaan	: Belum bekerja;
Pendidikan	: Sekolah Dasar (tidak tamat);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Agustus 2018 dan selanjutnya ditahan dalam rumah tahanan (rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 3 September 2018;
2. Penyidik, Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2018 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 22 November 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2018 sampai dengan tanggal 21 Januari 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor 240/Pid.B/2018/PN Skb tanggal 24 Oktober 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 240 /Pid.B/2018/PN Skb tanggal 24 Oktober 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca surat – surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DENDI Alias ENTIS Bin PEPE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DENDI Alias ENTIS Bin PEPE berupa pidana penjara selama 1(satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit HP merk Samsung type J2 Prime warna gold dengan mate case (pelindung HP) warna hitam.  
*Dikembalikan kepada saksi korban NENENG WAHYUNI Binti DEDE*
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah marun  
No. Pol : F 2166 TR.  
*Dirampas untuk dimusnahkan.*
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan pidana, Terdakwa selaku tulang-punggung keluarga dan selanjutnya Terdakwa mohon keringanan hukuman;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya semula, begitu pula dengan Terdakwa yang juga tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan, sebagai berikut:-----

## PERTAMA

----- Bahwa ia terdakwa DENDI Alias ENTIS Bin PEPE pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018 sekitar pukul 20.30 Wib setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2018, bertempat di depan rumah Cakra Pulsa di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Babakan Pendeuy Rt. 02/15 Kelurahan Dayeuhluhur Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018 sekitar pukul 20.30 Wib, terdakwa melintas ke Kampung Babakan Pendeuy Rt. 02/15 Kelurahan Dayeuhluhur Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah marun No. Pol : F 2166 TR lalu terdakwa melihat saksi NENENG WAHYUNI Binti DEDE sedang berada di halaman rumah Cakra Pulsa yang dibatasi oleh selokan yang dikelilingi tembok pembatas sambil memegang handphone merk Samsung J2 Prime warna Gold dengan mate case (pelindung handphone) warna hitam kemudian terdakwa langsung mengambil handphone merk Samsung J2 Prime warna Gold dengan mate case (pelindung handphone) warna hitam tersebut dari tangan saksi NENENG WAHYUNI Binti DEDE lalu terdakwa kabur kemudian saksi NENENG WAHYUNI Binti DEDE berteriak : "maling-maling" lalu saksi ROBI RAHMANA yang sedang bekerja di kantor Cakra Pulsa langsung keluar mengambil sepeda motor dan mengejar terdakwa dan warga sekitar pun mengejar terdakwa dan selang beberapa jam kemudian terdakwa berhasil ditangkap lalu dibawa dan diamankan oleh petugas Kepolisian untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi NENENG WAHYUNI Binti DEDE mengalami kerugian sebesar Rp. 1.765.000,- (satu juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah).

----- Perbuatan Terdakwa DENDI Alias ENTIS Bin PEPE tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP. -----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa DENDI Alias ENTIS Bin PEPE pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018 sekitar pukul 20.30 Wib setidaknya pada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu waktu lain dalam bulan Agustusatau setidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2018, bertempat di depan rumah Cakra Pulsa di Kampung Babakan Pendeuy Rt. 02/15 Kelurahan Dayeuhluhur Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumiatau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, perbuatan mana dilakukanterdakwa dengan cara sebagai berikut :

- 
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018 sekitar pukul 20.30 Wib, terdakwa melintas ke Kampung Babakan Pendeuy Rt. 02/15 Kelurahan Dayeuhluhur Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah marun No. Pol : F 2166 TR lalu terdakwa melihat saksi NENENG WAHYUNI Binti DEDE sedang berada dihalaman rumah Cakra Pulsa sambil memegang handphone merk Samsung J2 Prime warna Gold dengan mate case (pelindung handphone) warna hitam kemudian terdakwa langsung mengambil handphone merk Samsung J2 Prime warna Gold dengan mate case (pelindung handphone) warna hitam tersebut dari tangan saksi NENENG WAHYUNI Binti DEDE lalu terdakwa kabur kemudian saksi NENENG WAHYUNI Binti DEDE berteriak : *"maling-maling"* lalu saksi ROBI RAHMANA yang sedang bekerja di kantor Cakra Pulsa langsung keluar mengambil sepeda motor dan mengejar terdakwa dan warga sekitar pun mengejar terdakwa dan selang beberapa jam kemudian terdakwa berhasil ditangkap lalu dibawa dan diamankan oleh petugas Kepolisian untuk proses lebih lanjut.
  - Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi NENENG WAHYUNI Binti DEDE mengalami kerugian sebesar Rp. 1.765.000,- (satu juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah).

----- Perbuatan Terdakwa DENDI Alias ENTIS Bin PEPEtersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 362 KUHP. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi NENENG WAHYUNI Binti DEDE, dibawah sumpah pada pokoknya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah kehilangan 1 (satu) unit handphone Samsung merek J2 Prime warna Gold dengan *mate case* (pelindung handphone) warna hitam;
- Bahwa kehilangan barang tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018 sekitar pukul 21.00 Wib di Kampung Babakan Pendey Rt. 02/15 Kel. Dayeuhluhur Kec. Warudoyong Kota Sukabumi;
- Bahwa berawal pada saat Saksi sedang duduk menunggu suami saksi yaitu ROBI RAHMANA diluar Rumah Kantor Cakra, lalu Saksi menyimpan 1 (satu) unit handphone Samsung merek J2 Prime warna Gold dengan *mate case* (pelindung handphone warna hitam) di dekat loket lalu tiba-tiba Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone Samsung merk J2 Prime warna Gold dengan *mate case* (pelindung handphone warna hitam) milik Saksi lalu Saksi berteriak : "*maling-maling*";
- Bahwa mendengar teriakan Saksi, kemudian saksi ROBI RAHMANA dan saksi YAYANG DICKY ISKANDAR Bin ASEP BUNYAMIN mengejar Terdakwa dan warga sekitar pun membantu mengejar Terdakwa hingga tidak lama kemudian Terdakwa pun berhasil ditangkap oleh warga sekitar lalu dibawa ke kantor polisi;
- Bahwa lokasi pencurian tersebut berada di wilayah halaman pekarangan Rumah Kantor Cakra Pulsa yang dibatasi selokan;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi sebesar Rp. 1.765.000,- (satu juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi YAYANG DICKY ISKANDAR Bin ASEP BUNYAMIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah mengambil barang milik saksi NENENG WAHYUNI Binti DEDE tanpa seizinnya pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018 sekitar pukul 21.00 Wib di Kampung Babakan Pendey Rt. 02/15 Kel. Dayeuhluhur Kec. Warudoyong Kota Sukabumi;
- Bahwa berawal pada saat saksi NENENG WAHYUNI Binti DEDE sedang duduk diluar Rumah Kantor Cakra menunggu suami saksi yaitu ROBI RAHMANA, lalu saksi NENENG WAHYUNI Binti DEDE menyimpan 1 (satu) unit handphone Samsung merek J2 Prime warna Gold dengan *mate case* (pelindung handphone warna hitam) di dekat loket, lalu tiba-tiba Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone Samsung merk J2





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prime warna Gold dengan mate case (pelindung handphone warna hitam) milik saksi NENENG WAHYUNI Binti DEDE sehingga saksi NENENG WAHYUNI Binti DEDE spontan berteriak : *"maling-maling"*, kemudian saksi ROBI RAHMANA dan Saksi mengejar Terdakwa dan warga sekitar pun membantu mengejar Terdakwa hingga tidak lama kemudian Terdakwa pun berhasil ditangkap oleh warga sekitar lalu dibawa ke kantor Polisi;

- Bahwa lokasi pencurian tersebut berada di wilayah halaman pekarangan Rumah Kantor Cakra Pulsa yang dibatasi selokan;
- Bahwa saat itu Terdakwa menggunakan sepeda motor merek Yamaha Mio warna merah marun No. Pol : F 2166 TR;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, kerugian yang dialami oleh saksi NENENG WAHYUNI Binti DEDE sebesar Rp. 1.765.000,- (satu juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

3. Saksi ROBI RAHMANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah mengambil barang milik saksi NENENG WAHYUNI Binti DEDE tanpa seizinnya pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018 sekitar pukul 21.00 Wib di Kampung Babakan Pendey Rt. 02/15 Kel. Dayeuhluhur Kec. Warudoyong Kota Sukabumi;
- Bahwa berawal pada saat saksi NENENG WAHYUNI Binti DEDE sedang duduk diluar Rumah Kantor Cakra menunggu Saksi, lalu saksi NENENG WAHYUNI Binti DEDE menyimpan 1 (satu) unit handphone Samsung merek J2 Prime warna Gold dengan mate case (pelindung handphone warna hitam) di dekat loket, lalu tiba-tiba Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone Samsung merk J2 Prime warna Gold dengan mate case (pelindung handphone warna hitam) milik saksi NENENG WAHYUNI Binti DEDE sehingga saksi NENENG WAHYUNI Binti DEDE spontan berteriak : *"maling-maling"*, kemudian Saksi dan saksi YAYANG DICKY ISKANDAR Bin ASEP BUNYAMIN mengejar Terdakwa dan warga sekitar pun membantu mengejar Terdakwa hingga tidak lama kemudian Terdakwa pun berhasil ditangkap oleh warga sekitar lalu dibawa ke kantor Polisi;
- Bahwa lokasi pencurian tersebut berada di wilayah halaman pekarangan Rumah Kantor Cakra Pulsa yang dibatasi selokan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Terdakwa menggunakan sepeda motor merek Yamaha Mio warna merah marun No. Pol : F 2166 TR;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, kerugian yang dialami oleh saksi NENENG WAHYUNI Binti DEDE sebesar Rp. 1.765.000,- (satu juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

**4. Saksi ARIFIN LEONARDO Bin AHMAD SOLEHUDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah mengambil barang milik saksi NENENG WAHYUNI Binti DEDE tanpa seizinnya pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018 sekitar pukul 21.00 Wib di Kampung Babakan Pendey Rt. 02/15 Kel. Dayeuhluhur Kec. Warudoyong Kota Sukabumi;
- Bahwa berawal pada saat saksi NENENG WAHYUNI Binti DEDE sedang duduk diluar Rumah Kantor Cakra menunggu Saksi, lalu saksi NENENG WAHYUNI Binti DEDE menyimpan 1 (satu) unit handphone Samsung merek J2 Prime warna Gold dengan mate case (pelindung handphone warna hitam) di dekat loket, lalu tiba-tiba Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone Samsung merk J2 Prime warna Gold dengan mate case (pelindung handphone warna hitam) milik saksi NENENG WAHYUNI Binti DEDE sehingga saksi NENENG WAHYUNI Binti DEDE spontan berteriak : “*maling-maling*”, kemudian saksi ROBI RAHMANA dan saksi YAYANG DICKY ISKANDAR Bin ASEP BUNYAMIN mengejar Terdakwa dan warga sekitar pun membantu mengejar Terdakwa hingga tidak lama kemudian Terdakwa pun berhasil ditangkap oleh warga sekitar lalu dibawa ke kantor Polisi;
- Bahwa lokasi pencurian tersebut berada di wilayah halaman pekarangan Rumah Kantor Cakra Pulsa yang dibatasi selokan;
- Bahwa saat itu Terdakwa menggunakan sepeda motor merek Yamaha Mio warna merah marun No. Pol : F 2166 TR;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, kerugian yang dialami oleh saksi NENENG WAHYUNI Binti DEDE sebesar Rp. 1.765.000,- (satu juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dimuka persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018 sekitar pukul 20.30 Wib bertempat di depan rumah Cakra Pulsa di Kampung Babakan Pendeuy Rt. 02/15 Kelurahan Dayeuhluhur Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi, Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain tanpa seizin pemiliknya;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) buah ehandphone merek Samsung J2 Prime warna Gold dengan mate case (pelindung handphone warna hitam) milik saksi NENENG WAHYUNI Binti DEDE;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018 sekitar pukul 20.30 Wib, Terdakwa melintas ke Kampung Babakan Pendeuy Rt. 02/15, Kelurahan Dayeuhluhur, Kecamatan Warudoyong, Kota Sukabumi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna merah marun No. Pol : F-2166-TR, lalu Terdakwa melihat saksi NENENG WAHYUNI Binti DEDE sedang duduk di halaman Rumah Kantor Cakra Pulsa dekat loket sambil memegang handphone merk Samsung J2 Prime warna Gold dengan mate case (pelindung handphone) warna hitam;
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung mengambil handphone merk Samsung J2 Prime warna Gold dengan mate case (pelindung handphone) warna hitam tersebut dari tangan saksi NENENG WAHYUNI Binti DEDE lalu terdakwa kabur, kemudian saksi NENENG WAHYUNI Binti DEDE berteriak : *"maling-maling"* sehingga saksi ROBI RAHMANA yang sedang berada didalam Kantor Cakra Pulsa langsung keluar mengambil sepeda motor dan mengejar Terdakwa dan warga sekitar pun mengejar Terdakwa hingga kemudian Terdakwa berhasil ditangkap;
- Bahwa lokasi pencurian tersebut berada di wilayah halaman pekarangan Rumah Kantor Cakra Pulsa yang dibatasi selokan;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan saksi-saksi di persidangan, Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum dan telah pula diperlihatkan kepada para saksi dan terdakwa di persidangan, sebagai berikut :

- 1 (satu) unit HP merek Samsung type J2 Prime warna gold dengan mate case (pelindung HP) warna hitam;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna merah marun No. Pol : F 2166 TR;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018 sekitar pukul 20.30 Wib bertempat di depan rumah Cakra Pulsa di Kampung Babakan Pendeuy Rt. 02/15 Kelurahan Dayeuhluhur Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi, Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain tanpa seizin pemiliknya;
- Bahwa benar barang yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) buah handphone merek Samsung J2 Prime warna Gold dengan mate case (pelindung handphone warna hitam) milik saksi NENENG WAHYUNI Binti DEDE;
- Bahwa benar awalnya pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018 sekitar pukul 20.30 Wib, Terdakwa melintas ke Kampung Babakan Pendeuy Rt. 02/15, Kelurahan Dayeuhluhur, Kecamatan Warudoyong, Kota Sukabumi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna merah marun No. Pol : F-2166-TR, lalu Terdakwa melihat saksi NENENG WAHYUNI Binti DEDE sedang duduk di halaman Rumah Kantor Cakra Pulsa dekat loket sambil memegang handphone merk Samsung J2 Prime warna Gold dengan mate case (pelindung handphone) warna hitam;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa langsung mengambil handphone merk Samsung J2 Prime warna Gold dengan mate case (pelindung handphone) warna hitam tersebut dari tangan saksi NENENG WAHYUNI Binti DEDE lalu terdakwa kabur, kemudian saksi NENENG WAHYUNI Binti DEDE berteriak : *"maling-maling"* sehingga saksi ROBI RAHMANA dan saksi YAYANG DICKY ISKANDAR Bin ASEP BUNYAMIN yang sedang berada didalam Kantor Cakra Pulsa langsung keluar mengambil sepeda motor dan mengejar Terdakwa dan warga sekitar pun mengejar Terdakwa hingga kemudian Terdakwa berhasil ditangkap;
- Bahwa lokasi pencurian tersebut berada di wilayah halaman pekarangan Rumah Kantor Cakra Pulsa yang dibatasi selokan;

Menimbang, bahwa segala hal yang termuat dalam berita acara persidangan pada perkara ini sepanjang mempunyai korelasi dengan putusan ini dianggap tercantum dalam putusan ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, perbuatan mana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “barang siapa”;
2. Unsur “mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain”;
3. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;
4. Unsur “dilakukan pada malam dan dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1 Unsur “barang siapa”;**

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa DENDI Alias ENTIS Bin PEPE ke muka persidangan yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa dapat disimpulkan jika orang yang dihadapkan di persidangan ini adalah benar orang yang dimaksud Penuntut Umum sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

## **Ad. 2 Unsur “mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain”**

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018 sekitar pukul 20.30 Wib bertempat di depan rumah Cakra Pulsa di Kampung Babakan Pendeuy Rt. 02/15 Kelurahan Dayeuhluhur Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah handphone merek Samsung J2 Prime warna Gold dengan mate case (pelindung handphone warna hitam) milik saksi NENENG WAHYUNI Binti DEDE. Awalnya pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018 sekitar pukul 20.30 Wib, Terdakwa melintas ke Kampung Babakan Pendeuy Rt. 02/15, Kelurahan Dayeuhluhur, Kecamatan Warudoyong, Kota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukabumi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna merah marun No. Pol : F-2166-TR, lalu Terdakwa melihat saksi NENENG WAHYUNI Binti DEDE sedang duduk di halaman Rumah Kantor Cakra Pulsa dekat loket sambil memegang handphone merk Samsung J2 Prime warna Gold dengan mate case (pelindung handphone) warna hitam. Kemudian Terdakwa langsung mengambil handphone merk Samsung J2 Prime warna Gold dengan mate case (pelindung handphone) warna hitam tersebut dari tangan saksi NENENG WAHYUNI Binti DEDE lalu Terdakwa kabur, kemudian saksi NENENG WAHYUNI Binti DEDE berteriak : *"maling-maling"* sehingga saksi ROBI RAHMANA dan saksi YAYANG DICKY ISKANDAR Bin ASEP BUNYAMIN yang sedang berada didalam Kantor Cakra Pulsa langsung keluar mengambil sepeda motor dan mengejar Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah memindahkan barang berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung J2 Prime warna Gold dengan mate case (pelindung handphone warna hitam) milik saksi NENENG WAHYUNI Binti DEDE, dengan demikian Terdakwa telah mengambil barang yang seluruhnya milik orang lain, maka unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

## **Ad. 3 Unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui setelah Terdakwa berhasil mengambil handphone merk Samsung J2 Prime warna Gold dengan mate case (pelindung handphone warna hitam) milik saksi NENENG WAHYUNI Binti DEDE, kemudian saksi NENENG WAHYUNI Binti DEDE berteriak : *"maling-maling"* sehingga saksi ROBI RAHMANA dan saksi YAYANG DICKY ISKANDAR Bin ASEP BUNYAMIN yang sedang berada didalam Kantor Cakra Pulsa langsung keluar mengambil sepeda motor dan mengejar Terdakwa dan warga sekitar pun mengejar Terdakwa hingga kemudian Terdakwa berhasil ditangkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa maksud Terdakwa mengambil barang kepunyaan saksi NENENG WAHYUNI Binti DEDE tersebut adalah untuk dimiliki;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut tanpa seizin saksi NENENG WAHYUNI Binti DEDE, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah memiliki barang-barang tersebut secara melawan hukum, oleh karena itu unsur dengan maksud untuk dimiliki secara



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum telah terpenuhi;

**Ad. 4 Unsur “dilakukan pada malam dan dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Terdakwa mengambil handphone merek Samsung J2 Prime warna Gold dengan mate case (pelindung handphone warna hitam) milik saksi NENENG WAHYUNI Binti DEDE dari tangan saksi NENENG WAHYUNI Binti DEDE pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018 sekitar pukul 20.30 Wib bertempat di depan Rumah Cakra Pulsa di Kampung Babakan Pendeuy Rt. 02/15 Kelurahan Dayeuhluhur Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi, yaitu saat saksi NENENG WAHYUNI Binti DEDE sedang duduk di halaman Rumah Kantor Cakra Pulsa dekat loket sambil memegang handphone merk Samsung J2 Prime warna Gold dengan mate case (pelindung handphone) warna hitam. Dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, lokasi kejadian tersebut berada di wilayah halaman pekarangan Rumah Kantor Cakra Pulsa yang dibatasi selokan, dengan demikian maka unsur dilakukan pada malam dan dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa baik itu merupakan alasan pembeda maupun alasan pemaaf. Dengan demikian, Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan agar masa penahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit HP merek Samsung type J2 Prime warna gold dengan mate case (pelindung HP) warna hitam;

Oleh karena barang bukti merupakan barang yang diperoleh Terdakwa dari kejahatan, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi NENENG WAHYUNI Binti DEDE

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna merah marun No. Pol : F 2166 TR; oleh karena Barang Bukti tersebut digunakan oleh terdakwa maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa DENDI Alias ENTIS Bin PEPE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN" sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **10 (SEPULUH BULAN)** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP merek Samsung type J2 Prime warna gold dengan mate case (pelindung HP) warna hitam dikembalikan kepada saksi NENENG WAHYUNI Binti DEDE
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna merah marun No. Pol : F 2166 TR;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi pada hari **RABU** tanggal **12 Desember 2018** oleh **ANAK AGUNG OKA PARAMA BUDITA GOCARA, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **DHIAN FEBRIANDARI, SH., MH.** dan **PARULIAN MANIK, SH. MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **KAMIS** tanggal **13 Desember 2018** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **BAMBANG ERY.HY.SH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sukabumi dan dihadiri oleh **IMAN SURYAMAN, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sukabumi serta Terdakwa.;

Hakim – Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
<b><u>DHIAN FEBRIANDARI, SH, MH.</u></b>	<b><u>A.A. OKA PARAMA BUDITA GOCARA, SH, MH.</u></b>
<b><u>PARULIAN MANIK, SH, MH.</u></b>	

Panitera Pengganti,

**BAMBANG ERY.HY.SH.**